



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 66/PID/2019/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **CLARA LINDA WINOKAN;**
2. Tempat lahir : Popoo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/25 April 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan imandi kecamatan dumoga timur kabupaten bolaang mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tiada.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ELSI KAUWAN Alias ECING;**
2. Tempat lahir : Imandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/6 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa imandi Rt.23 lingk.12 kelurahan bolaang mogondow ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tiada.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI;**
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 September 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa imandi Rt.24 Lingk.12 kelurahan imandi
kecamatan dumoga timur kabupaten bolaang
mongondow ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tiada.

Terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN telah dilakukan penahanan tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/214/XII/2018/RESKRIM;

Terdakwa II ELSI KAUWAN Alias ECING WINOKAN telah dilakukan penahanan tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/215/XII/2018/RESKRIM;

Terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI telah dilakukan penahanan tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/216/XII/2018/RESKRIM;

Terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa II ELSI KAUWAN Alias ECING ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Juli 2019, Nomor : 110/Pid.B/2019/PN Ktg dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN bersama terdakwa II ELSI KAUWAN alias ECING dan terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO alias UCI, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 28 November 2018 ketika saksi FENLY PENDONG melihat postingan Facebook (FB) akun terdakwa I, dimana isi postingan tersebut adalah sebagai berikut:

"Buka Invest bunga 75% Dalam jangka waktu 15 hari di jamin 100 % amanah dan bertanggung jawab dan bisa di percaya, dengan perincian :

1000/1750

2000/3500

3000/5250

4000/7000

5000/8750

6000/10.500

7000/12.250

8000/14.000

9000/15.250

10000/17.500

20juta/35juta

40juta/70juta

50juta/87juta

Cuss samua 15 hari.... FREE ADMIN SAMPE TAHUN 2022 Tiap ba donor cair tiap jam 5 sesuai kwitansi".

Sehingga berdasarkan postingan tersebut kemudian saksi FENLY PENDONG langsung menanyakan kepada terdakwa I mengenai bagaimana cara mendapatkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bisa dibunga hingga menjapai 75%, kemudian terdakwa I menjawab bahwa seandainya saksi FENLY PENDONG mendonorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari akan dikembalikan oleh terdakwa I sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FENLY PENDONG;

- Bahwa selanjutnya saksi FENLY PENDONG beserta isteri yakni saksi YANTI RUMUNDOR telah beberapa kali mendonorkan sejumlah uang kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 01 Desember 2018 setor Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 02 Desember 2018 setor Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 03 Desember 2018 setor Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 04 Desember 2018 setor Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tanggal 06 Desember 2018 setor Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 07 Desember 2018 setor Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 7) Pada tanggal 09 Desember 2018 setor Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 10 Desember 2018 setor Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 9) Pada tanggal 11 Desember 2018 setor Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 10) Pada tanggal 12 Desember 2018 setor Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Namun sampai dengan jatuh tempo dan hingga saat ini terdakwa I belum pernah mengembalikan uang korban;

- Bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan saksi FENLY PENDONG mengalami kerugian sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN bersama terdakwa II ELSI KAUWAN alias ECING dan terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO alias UCI, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, *"dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 28 November 2018 ketika saksi FENLY PENDONG melihat postingan Facebook (FB) akun terdakwa I, dimana isi postingan tersebut adalah sebagai berikut:

"Buka Invest bunga 75% dalam jangka waktu 15 hari di jamin 100 % amanah dan bertanggung jawab dan bisa di percaya, dengan perincian :

1000/1750

2000/3500

3000/5250

4000/7000

5000/8750

6000/10.500

7000/12.250

8000/14.000

9000/15.250

10000/17.500

20juta/35juta

40juta/70juta

50juta/87juta

Cuss samua 15 hari.... FREE ADMIN SAMPE TAHUN 2022 Tiap ba donor cair tiap jam 5 sesuai kwitansi".

Sehingga berdasarkan postingan tersebut kemudian saksi FENLY PENDONG langsung menanyakan kepada terdakwa I mengenai bagaimana cara mendapatkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bisa dibunga hingga menjapai 75%, kemudian terdakwa I menjawab bahwa seandainya saksi FENLY PENDONG mendonorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari akan dikembalikan oleh terdakwa I sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FENLY PENDONG;

- Bahwa selanjutnya saksi FENLY PENDONG beserta isteri yakni saksi YANTI RUMUNDOR telah beberapa kali mendonorkan sejumlah uang kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 01 Desember 2018 setor Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 02 Desember 2018 setor Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 03 Desember 2018 setor Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 04 Desember 2018 setor Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tanggal 06 Desember 2018 setor Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 07 Desember 2018 setor Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 7) Pada tanggal 09 Desember 2018 setor Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 8) Pada tanggal 10 Desember 2018 setor Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 9) Pada tanggal 11 Desember 2018 setor Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 10) Pada tanggal 12 Desember 2018 setor Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Namun sampai dengan jatuh tempo dan hingga saat ini terdakwa I belum pernah mengembalikan uang korban;

- Bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan FENLY PENDONG mengalami kerugian sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN, terdakwa II ELSI KAUWAN alias ECING dan terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO alias UCI bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap terdakwa II ELSI KAUWAN alias ECING dan terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO alias UCI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Satu unit MOBIL MITSUBISHI EXPANDER DB 1687 DD, Nomor Rangka MK2NCWANJJ013471, Nomor Mesin 4A91DT1574 + kunci mobilnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BPKB Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Biru Metalik DB 4653 DA, Nomor Mesin DL04776, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK060991 + faktur kendaraan bermotor an. HAMIDUN DOTULONG;
- 3) BPKB Mobil Toyota AGYA 1.2 G M/T Warna Kuning, DB 1674 DD, Nomor Mesin 3NRH316540, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ023677 + faktur kendaraan bermotor an. CLARA LINDA WINOKAN.
- 4) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 592 / C.L.1.2 / IMD / 2006 / X 2018 an. RIZWAN RIAL MOKOAGOW (Suami dari Clara Linda Winokan) + Situasi Gambar Tanah yang diukur Pada tanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani Oleh Lurah Imandi JOPY SUMIGAR Nip 19620531 198602 1 007.

5)

N o	Jenis Tas	Merek	Warna	Harga
1	Sling Bag	YSL	Gray / Abu – abu Tua	Rp. 300.000,-
2	Hand Bag	EFERBEST	Gray Soft	Rp. 2.000.000,-
3	Had Bag	BELLAGIO	Yelow	Rp. 600.000,-
4	Hand Bag	GOSH	WITH BLACK	Rp. 600.000,-
5	Hand Bag	BELLAGIO	RED	Rp. 600.000,-
6	Sling Bag		PINK	Rp. 300.000,-
7	Tote Bag	BELLAGIO	SOFT PURPEL	Rp. 600.000,-

- 6) Laptop merek ASUS warna Brown.
 - 7) Satu unit SEPEDA MOTOR HONDA CRF DB 2197 DU.
 - 8) Uang Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) lembar. Dengan Jumlah keseluruhan Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 9) Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 805 (delapan ratus lima) lembar. Jumlah Keseluruhannya Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada terdakwa CLARA LINDA WINOKAN.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN

Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kelalaian terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Adapun terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan :

- Memiliki 2 (dua) orang anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya;
- Berniat menyelesaikan hutang piutang dengan para korban atas kasus ini;
- Pemulihan keadaan terdakwa dan keluarga terdakwa yang menjadi korban penjarahan bahkan rumah dirusak oleh member asset terdakwa;

Terdakwa II ELSI KAUWAN Alias ECING

Bahwa terdakwa tidak berniat untuk melanggar hukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa merupakan ibu dari 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang;

Terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak berniat untuk melanggar hukum. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa memiliki anak berumur 4 (empat) tahun;
- Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya;
- Pemberitaan media membuat keluarga terdakwa ikut terpenjara secara psikologis;
- Terdakwa beserta rumah terdakwa menjadi korban penjarahan oleh member dari CLARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ktg, pada tanggal 17 Juli 2019 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **CLARA LINDA WINOKAN**, Terdakwa II **ELSI KAUWAN Alias ECING**, dan Terdakwa III **SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I **CLARA LINDA WINOKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II **ELSI KAUWAN Alias ECING** dan Terdakwa III **SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Satu unit mobil Mitsubishi Expander DB 1687 DD, Nomor Rangka MK2NCWANJJ013471, Nomor Mesin 4A91DT1574;
 2. BPKB Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Biru Metalik DB 4653DA, Nomor Mesin DL04776, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK060991 + faktur kendaraan bermotor an. HAMIDUN DOTULONG;
 - 3.

No	Jenis Tas	Merek	Warna	Harga
1	Sling Bag	YSL	Gray / Abu – abu Tua	Rp. 300.000,-
2	Hand Bag	EFERBEST	Gray Soft	Rp. 2.000.000,-
3	Had Bag	BELLAGIO	Yelow	Rp. 600.000,-
4	Hand Bag	GOSH	WITH BLACK	Rp. 600.000,-
5	Hand Bag	BELLAGIO	RED	Rp. 600.000,-
6	Sling Bag		PINK	Rp. 300.000,-
7	Tote Bag	BELLAGIO	SOFT PURPEL	Rp. 600.000,-

4. Laptop merek ASUS warna brown;
5. Satu unit sepeda motor honda CRF DB 2197 DU;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) lembar. Dengan jumlah keseluruhan Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 805 (delapan ratus lima) lembar. Jumlah Keseluruhannya Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 592/C.L.1.2/IMD/2006 /X/2018 an. RIZWAN RIAL MOKOAGOW (suami dari CLARA LINDA WINOKAN) + Situasi Gambar Tanah yang diukur Pada tanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh lurah Imandi JOPY SUMIGAR NIP. 196205311986021007;

Dirampas untuk negara;

9. BPKB mobil Toyota AGYA 1.2 G M/T warna kuning, DB 1674 DD, Nomor Mesin 3NRH316540, Nomor Rangka MHKA4GA5JJ023677 + faktur kendaraan bermotor an. CLARA LINDA WINOKAN;

dikembalikan kepada Terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 12/Akta.Pid.Pid/2019/PN.Ktg, dan terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terdakwa masing masing pada tanggal 24 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan adanya Banding Nomor : 12/Pid.B/2017/PN.Ktg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal dan hari itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu masing-masing tanggal 23 Juli 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan menilai keliru dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara sebab dalam perkara a quo yang dirugikan bukan negara melainkan yang dirugikan adalah para korban peserta dari arisan milik terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN, karena uang dan aset yang terkumpul adalah bersumber dari uang para para korban peserta arisan milik terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN, yang nantinya akan dikembalikan kepada para korban secara proporsional atau berdasarkan kesepakatan antara para korban dengan terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN maupun melalui proses sidang perdata, serta dalam perkara a quo para terdakwa didakwakan dalam pasal yang salah satu unsurnya adalah *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*, dan dalam fakta persidangan terungkap terbukti bahwa barang tersebut adalah milik para korban yang mengikuti arisan milik terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN. Oleh karena itu menurut Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa CLARA LINDA WINOKAN yang nantinya akan dikembalikan kepada para korban/kepada yang berhak.

Bahwa sampai dengan memori banding ini dibuat dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, Pemohon Banding (Penuntut Umum) belum menerima salinan putusan lengkap sehingga Penuntut Umum tidak dapat mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara untuk :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN, terdakwa II ELSI KAUWAN alias ECING dan terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO alias UCI bersalah melakukan tindak pidana *"penggelapan secara bersama-sama"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ELSI KAUWAN alias ECING dan terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO alias UCI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Satu unit MOBIL MITSUBISHI EXPANDER DB 1687 DD, Nomor Rangka MK2NCWANJJ013471, Nomor Mesin 4A91DT1574. + KUNCI MOBILNYA
- 2) BPKB Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Biru Metalik DB 4653 DA, Nomor Mesin DL04776, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK060991 + FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR an. HAMIDUN DOTULONG.
- 3) BPKB Mobil Toyota AGYA 1.2 G M/T Warna Kuning, DB 1674 DD, Nomor Mesin 3NRH316540, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ023677 + FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR an. CLARA LINDA WINOKAN.
- 4) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 592 / C.L.1.2 / IMD / 2006 / X 2018 an. RIZWAN RIAL MOKOAGOW (Suami dari Clara Linda Winokan) + Situasi Gambar Tanah yang diukur Pada tanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani Oleh Lurah Imandi JOPY SUMIGAR Nip 19620531 198602 1 007.

5)

10)

No	Jenis Tas	Merek	Warna	Harga
1	Sling Bag	YSL	Gray / Abu – abu Tua	Rp. 300.000,-
2	Hand Bag	EFERBEST	Gray Soft	Rp. 2.000.000,-
3	Had Bag	BELLAGIO	Yelow	Rp. 600.000,-
4	Hand Bag	GOSH	WITH BLACK	Rp. 600.000,-
5	Hand Bag	BELLAGIO	RED	Rp. 600.000,-
6	Sling Bag		PINK	Rp. 300.000,-
7	Tote Bag	BELLAGIO	SOFT PURPEL	Rp. 600.000,-

11) Laptop Lapt

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Laptop merek ASUS warna Brown.
- 7) Satu unit SEPEDA MOTOR HONDA CRF DB 2197 DU.
- 8) Uang Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 2.517 (Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Belas) Lembar. Dengan Jumlah keseluruhan Rp. 251.700.000,- (Dua ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 9) Uang Pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 805 (Delapan Ratus Lima) Lembar. Jumlah Keseluruhannya Rp.40.250.000,- (Empat Puluh Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa CLARA LINDA WINOKAN.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Juli 2019 Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ktg beserta semua bukti-buktinya, memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dari uraian pokok terhadap memori banding bahwa Pembanding (Penuntut Umum) tidak sependapat dan menilai keliru dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara sebab dalam perkara a quo yang dirugikan bukan negara melainkan yang dirugikan adalah para korban peserta dari arisan milik terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN, karena uang dan aset yang terkumpul adalah bersumber dari uang para para korban peserta arisan milik terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN, yang nantinya akan dikembalikan kepada para korban secara proporsional atau berdasarkan kesepakatan antara para korban dengan terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN maupun melalui proses sidang perdata, serta dalam perkara a quo para terdakwa didakwakan dalam pasal yang salah satu unsurnya adalah "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", dan dalam fakta persidangan terungkap terbukti bahwa barang tersebut adalah milik para korban yang mengikuti arisan milik terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN.

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa CLARA LINDA WINOKAN yang nantinya akan dikembalikan kepada para korban/kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan dari Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa, dengan pertimbangan bahwa para terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Terdakwa I CLARA LINDA WINOKAN

Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kelalaian terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Adapun terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan :

- Memiliki 2 (dua) orang anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya;
- Berniat menyelesaikan hutang piutang dengan para korban atas kasus ini;
- Pemulihan keadaan terdakwa dan keluarga terdakwa yang menjadi korban penjarahan bahkan rumah dirusak oleh member asset terdakwa;

Terdakwa II ELSI KAUWAN Alias ECING

Bahwa terdakwa tidak berniat untuk melanggar hukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa merupakan ibu dari 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang;

Terdakwa III SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak berniat untuk melanggar hukum. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa memiliki anak berumur 4 (empat) tahun;
- Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya;
- Pemberitaan media membuat keluarga terdakwa ikut terpenjara secara psikologis;
- Terdakwa beserta rumah terdakwa menjadi korban penjarahan oleh member dari CLARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pembelaan para Terdakwa tersebut merupakan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Juli 2019 Nomor : 110/Pid.B/2019/PN Ktg yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan pada para terdakwa yang dirasa adil sesuai dengan rasa keadilan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 39 ayat (1) dan (3) KUHP, Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotamogu tanggal 17 Juli 2019 Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ktg yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan pengembalian barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **CLARA LINDA WINOKAN**, Terdakwa II **ELSI KAUWAN Alias ECING**, dan Terdakwa III **SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I **CLARA LINDA WINOKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Terdakwa II **ELSI KAUWAN Alias ECING** dan Terdakwa III **SUCI WULANDARI MAMONTO Alias UCI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Satu unit mobil Mitsubishi Expander DB 1687 DD, Nomor Rangka MK2NCWANJJ013471, Nomor Mesin 4A91DT1574;
2. BPKB Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Biru Metalik DB 4653DA, Nomor Mesin DL04776, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK060991 + faktur kendaraan bermotor an. HAMIDUN DOTULONG;

3.

N o	Jenis Tas	Merek	Warna	Harga
1	Sling Bag	YSL	Gray / Abu – abu Tua	Rp. 300.000,-
2	Hand Bag	EFERBEST	Gray Soft	Rp. 2.000.000,-
3	Had Bag	BELLAGIO	Yelow	Rp. 600.000,-
4	Hand Bag	GOSH	WITH BLACK	Rp. 600.000,-
5	Hand Bag	BELLAGIO	RED	Rp. 600.000,-
6	Sling Bag		PINK	Rp. 300.000,-
7	Tote Bag	BELLAGIO	SOFT PURPEL	Rp. 600.000,-

4. Laptop merek ASUS warna brown;
5. Satu unit sepeda motor honda CRF DB 2197 DU;
6. Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) lembar. Dengan jumlah keseluruhan Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 805 (delapan ratus lima) lembar. Jumlah Keseluruhannya Rp.40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 592/C.L.1.2/IMD/2006/X2018 an. RIZWAN RIAL MOKOAGOW (suami dari CLARA

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA WINOKAN) + Situasi Gambar Tanah yang diukur Pada tanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh lurah Imandi JOPY SUMIGAR NIP. 196205311986021007;

Dikembalikan kepada Terdakwa / CLARA LINDA WINOKAN;

9. BPKB mobil Toyota AGYA 1.2 G M/T warna kuning, DB 1674 DD, Nomor Mesin 3NRH316540, Nomor Rangka MHKA4GA5JJJ023677 + faktur kendaraan bermotor an. CLARA LINDA WINOKAN;

dikembalikan kepada Terdakwa / CLARA LINDA WINOKAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari RABU tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami: DR. EDI HASMI, SH.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, sebagai Hakim Ketua Majelis, KISWORO, SH.MH dan POLTAK PARDEDE, SH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Agustus 2019 Nomor : 66 / PID/2019/PT.MND. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HENDRIK B. RORING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

KISWORO, SH.MH.

DR. EDI HASMI, SH.M.Hum

POLTAK PARDEDE, SH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRIK B. RORING, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/PID/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)